



PUTUSAN

Nomor : 27/Pdt.G/2012/PN.BTM.

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara :

TONGARIODJO ANGKASA, SE., MBA., MM., dalam jabatannya selaku Direktur Utama PT. ARAQ INTERNASIONAL LINES berkedudukan dan beralamat di Kompleks Mega Cipta Park Blok F No. 4 Batam, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya **SUKIRAN, SH.MKn., AMOS J SILALAH, SH., MANGARA MANURUNG, SH., LEDEN SIMANGUNSONG, SH.**, Advokat dan Penasihat Hukum pada kantor Advokat/Penasihat Hukum JASATAMA beralamat di Jalan Jemadi Gg Bahagia II No. 3 Pulo Brayan Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Pebruari 2012, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;

L A W A N

HENDRI WAHYUDI., dalam jabatannya selaku Direktur Utama PT. PELAYARAN RIMBA MEGAH ARMADA, berkedudukan dan beralamat di Jalan Tritura No. 37 Tanjung Hilir Pontianak, Kalimantan Barat, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara dan keterangan saksi-saksi di persidangan ;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti dan segala sesuatu yang terjadi selama persidangan dalam perkara berlangsung ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :



Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat Gugatannya tertanggal 13 Februari 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 15 Februari 2012 di bawah Reg.No. 27/Pdt.G/2012/PN.BTM. telah menarik Tergugat ke depan persidangan dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat pada sekitar bulan Juli 2011 berkeinginan untuk menyewa/charter kapal (Tug Boat dan Barge) milik Penggugat yang akan digunakan oleh Tergugat dengan daerah pengoperasian perairan Sulawesi sebagaimana Pasal 6 ayat 6.1 Perjanjian tersebut;
2. Bahwa guna kepentingan Tergugat yang akan membuat pintu kapal sesuai dengan kebutuhan usaha Tergugat, maka Tergugat menginstruksikan agar kapal tersebut dibawa ke Pontianak terlebih dahulu;
3. Bahwa kapal yang disewa Tergugat kepada Penggugat tersebut adalah :

Kapal	Tug Boat	Barge
Nama	RAQ I	WIN BULIT 1415
Tahun	2009	2008
Daftar	BATAM-INDONESIA	BATAM – INDONESIA
Kelas	BKI	ABS
Ukuran LOA x B x D (meters)	27.00 M x 8.20 M x 3.60 M	91.50 M x 24.40 M x 5.50 M
GRT/NRT (tons)	180	300 FIT
Mesin	MTSUBISHI (S6R2-MTK3L)	-

4. Bahwa melihat maksud baik dari Tergugat tersebut pada tanggal 21 Juli 2011 Penggugat dengan Tergugat mengadakan perjanjian kerjasama sewa menyewa kapal laut sebagaimana Surat Perjanjian Sewa Menyewa Kapal Laut (Bukti P-1), dan berlaku selama 12 (dua belas bulan) sejak penyerahan kapal sebagaimana Pasal 2 ayat 2.1 perjanjian tersebut;
5. Bahwa perjanjian sebagaimana Bukti P-1 tersebut diatas, dibuat dengan memenuhi syarat hukum untuk sahny persetujuan seperti diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata jo Pasal 460 KUHDagang dan oleh karenanya berlaku sebagai



undang-undang yang harus ditaati oleh Penggugat dan Tergugat sesuai dengan Pasal 1338 KUH Perdata;

POKOK PERMASALAHAN :

1. Bahwa pada tanggal 21 Juli 2011, sebelum keberangkatan telah dilakukan sounding Bahan Bakar Minyak (BBM) oleh orang yang ditunjuk oleh masing-masing pihak dengan sisa BBM \pm 9 (Sembilan) ton, oleh karenanya Tergugat menambahkan BBM sebanyak 7 (tujuh) ton sehingga total BBM \pm 16 ton, namun pada saat keberangkatan Kapal pada tanggal 23 Juli 2011 Tergugat mengambil BBM sebanyak 500 (lima ratus) liter guna diberikan kepada Kapal lain untuk olah gerak agar Kapal tongkang/Ponton BG. SL 5 milik Tergugat dapat digandengkan/double towing pada Kapal TB RAQ I dan BG WINBUILD 1415;
2. Bahwa dengan demikian ketersediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) dalam melakukan pelayaran dari Batam menuju Pontianak telah mencukupi, sesuai hasil kalkulasi orang yang ditunjuk oleh Tergugat, yang mana pelayaran dari Tanjung Uncang P. Batam ke Pontianak diperkirakan selama \pm 3 hari membutuhkan BBM \pm 14,6 ton;
3. Bahwa selanjutnya setelah Tergugat memenuhi kewajibannya sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 ayat 4.4 dan Pasal 5 ayat 5.2 dan ayat 5.3 perjanjian tersebut, kapal melakukan pelayaran dari Tanjung Uncang P. Batam menuju Pontianak sebagaimana Surat Persetujuan Berlayar (Bukti P-2 s/d P-4) sehingga dengan demikian seluruh hak dan kewajiban sebagaimana yang tertuang dalam perjanjian tersebut telah mengikat masing-masing pihak;
4. Bahwa menurut dan sesuai dengan perjanjian tersebut, sejak kapal berangkat dari Tanjung Uncang Pulau Batam menuju Pontianak maka segala resiko dan tanggungjawab adalah menjadi beban dan tanggungjawab Tergugat;
5. Bahwa selama dalam pelayaran dari Tanjung Uncang P. Batam menuju Pontianak kapal kekurangan Bahan Bakar Minyak (BBM) akibatnya terdampar di Pulau Numbing/Kijang, sambil menunggu kiriman Bahan Bakar Minyak (BBM) yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan kewajiban dari Tergugat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat 5.3 dan Pasal 7 ayat 7.2 dalam perjanjian tersebut;

6. Bahwa selama 2-3 hari Tergugat tidak mengirimkan Bahan Bakar Minyak (BBM) dengan alasan ombak besar sehingga kapal mengalami kerusakan selama berada di Pulau Numbing/Kijang, yang selanjutnya untuk melepaskan tanggungjawab tersebut Tergugat mengklaim pengiriman Bahan Bakar Minyak tersebut merupakan tanggungjawab Penggugat bukan Tergugat serta meminta pertanggungjawaban Penggugat dengan alasan kapal belum sampai di Pontianak jelas sangat bertentangan dengan Pasal 5 ayat 5.4 dalam perjanjian tersebut;
7. Bahwa perbuatan Tergugat tersebut diatas jelas tidak beritikad baik dan melanggar perjanjian yang telah disepakati semula yang dapat diklarifikasikan sebagai perbuatan ingkar janji (wanprestasi) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 9 perjanjian tersebut;
8. Bahwa akibat perbuatan Tergugat tersebut sebagaimana yang telah diuraikan diatas menyebabkan Penggugat harus menarik kapal tersebut dari Pulau Numbing/Kijang menuju Docking di Batam untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan kapal tersebut sehingga sedemikian Penggugat mengalami kerugian baik secara Immateril maupun materil, yakni :

Kerugian Immateril :

- Penggugat telah kehilangan keuntungan yang seharusnya diperoleh setiap bulannya sebesar Rp. 625.000.000,- (enam ratus dua puluh lima juta rupiah) x 12 (dua belas) bulan = Rp. 7.500.000.000,- (tujuh milyar lima ratus juta rupiah) sebagaimana Bukti P-1;

Kerugian Materil :

- Penggugat telah mengeluarkan biaya transportasi dan akomodasi serta survey untuk mengurus kapal tersebut yang terdampar di Pulau Numbing/Kijang dan biaya penarikan kapal tersebut dari Pulau Numbing/Kijang ke Docking di Batam serta perbaikan kerusakan kapal tersebut dengan perincian sebagai berikut :



Bulan : Juli 2011

NO.	Perincian	Jumlah
1	Gaji Kru Kapal	Rp. 41.810.000.00
2	Tiket Ferry ke TJ. Pinang	Rp. 464.000.00
3	Transport di TJ. Pinang	Rp. 620.000.00
4	Sewa SpeedBoat ke Numbing	Rp. 600.000.00
5	Transport di Batam	Rp. 180.000.00
6	Biaya Makan Kru Kapal di Numbing	Rp. 600.000.00
	Subtotal – Numbing	Rp. 44.274.000.00
	JULI	Rp. 44.274.000.00

Bulan : Agustus 2011

NO.	Perincian	Jumlah
1	Gaji Kru Kapal	Rp. 41.810.000.00
2	Tiket Ferry ke TJ. Pinang	Rp. 1.382.000.00
3	Transport di TJ. Pinang	Rp. 4.850.000.00
4	Sewa SpeedBoat ke Numbing	Rp. 5.368.000.00
5	Transport di Batam	Rp. 310.000.00
6	Biaya Makan Kru Kapal di Numbing	Rp. 3.750.000.00
7	Biaya Tinggal Kru di Numbing	Rp. 3.190.000.00
8	Sewa Pompong Pd Mr Mahmud	Rp. 8.700.000.00
9	Biaya Makan Staff saat dinas	Rp. 1.027.000.00
10	Hotel di TJ. Pinang	Rp. 1.185.000.00
11	Penarikan Kapal oleh Pelindo	Rp. 15.000.000.00
12	Biaya Survey did Numbing- PT. SMART	Rp. 19.841.357.90
13	Fishing Kabel, Grenda Stone, Pilot Cat, Kalkulator	Rp. 360.000.00
14	Pembelian Tali	Rp. 72.822.800.00
	Subtotal – Numbing	Rp.179.601.157.90
	Perbaikan Tugboat dan Barge	
1	Bubut Gear Jangkar Mesin	Rp. 600.000.00
	Subtotal – Perbaikan Kapal	Rp. 600.000.00
	Total - Agustus	Rp.180.201.157.90



Bulan : September 2011

NO.	Perincian	Jumlah
	Numbing	
1	Gaji Kru Kapal	Rp. 25.810.000.00
2	Tiket Ferry ke TJ. Pinang	Rp. 1.137.000.00
3	Transport di TJ. Pinang	Rp. 1.040.000.00
4	Sewa SpeedBoat ke Numbing	Rp. 4.800.000.00
5	Transport di Batam	Rp. 235.000.00
6	Biaya Makan Kru Kapal di Numbing	Rp. 4.290.000.00
7	Biaya Tinggal Kru di Numbing	Rp. 2.510.000.00
8	Sewa Pompong Pd Mr Mahmud	Rp. 8.100.000.00
9	Biaya Makan Staff saat dinas	Rp. 857.000.00
10	Hotel di TJ. Pinang	Rp. 1.001.000.00
11	SKRU untuk Kapal	Rp. 45.000.00
12	Legalisir Kontrak dgn SMART	Rp. 700.000.00
	Subtotal – Numbing	Rp. 50.525.000.00
	Perbaikan Tugboat dan Barge	
1	Perjalanan Dinas	Rp. 11.025.000.00
2	Biaya Makan Staff di Batam	Rp. 6.931.000.00
3	Minyak Mobil	Rp. 1.068.600.00
4	Pangan Kru dan Keperluan Kapal	Rp. 1.740.000.00
5	Hotel di Batam	Rp. 12.184.174.00
6	Boots, Senter, Helm, Sarung Tangan	Rp. 960.000.00
7	Jaket Hujan	Rp. 540.000.00
	Subtotal – Perbaikan Kapal	Rp. 34.448.956.00
	Total - September	Rp. 84.973.956.00

Bulan : Oktober 2011

NO.	Perincian	Jumlah
	Numbing	
1	Gaji Kru Kapal	Rp. 28.310.000.00
2	Penarikan Tugboat dan Barge – Smart	Rp. 2.460.479.000.00
3	Tiket Ferry, Sewa Pompong ke Numbing	Rp. 360.000.00
	Subtotal – Numbing	Rp. 2.489.149.000.00
	Perbaikan Tugboat dan Barge	
1	Perjalanan Dinas	Rp. 830.000.00
2	Biaya Makan Staff di Batam	Rp. 4.735.000.00



3	Minyak Mobil	Rp. 600.000.00
4	Biaya Makan Kru Kapal di TJ. Uncang	Rp. 3.950.000.00
5	Hotel di Batam	Rp. 18.093.600.00
6	Sepatu Kapal	Rp. 197.300.00
7	Pembelian Perlengkapan Kapal	Rp. 31.077.600.00
8	Cat Kapal Buat Barge WB 1415	Rp. 375.773.350.00
	Subtotal Perbaikan Kapal	Rp. 435.256.950.00
	Total - Oktober	Rp. 2.924.405.950.00

Bulan : Nopember 2011

NO.	Perincian	Jumlah
	Perbaikan Tugboat dan Barge	
1	Biaya Perjalanan Dinas	Rp. 5.265.000.00
2	Gaji Kru Kapal	Rp. 28.502.300.00
3	Biaya Bubut Fully	Rp. 70.000.00
4	Pembelian Perlengkapan Kapal	Rp. 92.180.125.00
5	Minyak Kapal	Rp. 42.425.000.00
6	Air Buat Kapal	Rp. 1.575.000.00
7	Sewa Mess buat Kru dan Rekening	Rp. 1.123.200.00
	Subtotal Perbaikan Kapal	Rp. 165.875.625.00
	Total - November	Rp. 165.875.625.00

Bulan : Desember 2011

NO.	Perincian	Jumlah
	Perbaikan Tugboat dan Barge	
1	Biaya Perjalanan Dinas	Rp. 4.080.000.00
2	Gaji Kru Kapal	Rp. 24.070.250.00
3	Servis Aircon Kapal	Rp. 1.050.000.00
4	Pembelian Perlengkapan Kapal	Rp. 11.841.900.00
5	Surat Izin Tugboat	Rp. 4.142.200.00
6	Minyak Kapal	Rp. 86.500.000.00
7	Air Buat Kapal	Rp. 3.600.000.00
8	Inspeksi – Java Marine	Rp. 10.152.000.00
9	Perbaikan Kapal di ASL – WB 1415	S\$ 179.610.00
10	Perbaikan Kapal di ASL – RAQ I	S\$ 165.390.00
	Subtotal – Docking	Rp. 145.436.350.00
		S\$ 345.000.00



	Total Desember	Rp. 145.436.350.00
		S\$ 345.000.00

Bulan : Januari 2012

NO.	Perincian	Jumlah
	Januari	
1	Gaji Kru Kapal	Rp. 14.364.700.00
2	Pembelian Perlengkapan Kapal	Rp. 37.019.750.00
3	Inspeksi - ABS	Rp. 38.990.191.00
4	Minyak Kapal	Rp. 86.500.000.00
	Subtotal – Perbaikan Kapal	Rp. 176.874.641.00
	Total Januari	Rp. 176.874.641.00

9. Bahwa dengan demikian total kerugian yang dialami oleh Penggugat dapat diperinci sebagai berikut :

NO.	DESCRIPTION	IDR	SGD
	2011		
1	Juli	Rp. 44.274.000.00	
2	Agustus	Rp. 180.201.157.90	
3	September	Rp. 84.973.956.00	
4	Oktober	Rp. 2.924.405.950.00	
5	November	Rp. 165.875.625.00	
6	Desember	Rp. 145.436.350.00	S\$ 345.000.00
	Subtotal	Rp. 3.545.167.038.90	S\$ 345.000.00
	2012		
1	Januari	Rp. 176.874.641.00	
	Subtotal	Rp. 176.874.641.00	
	Total	Rp. 3.722.041.679.90	S\$ 345.000.00

10. Bahwa kerugian-kerugian yang diderita oleh Penggugat tersebut adalah rasional dan beralasan hukum karena Perjanjian antara Penggugat dan Tergugat masih berjalan dan belum berakhir oleh karena itu menurut hukum pula harus dibebankan kepada Tergugat dengan perkataan lain kendatipun kapal (objek perjanjian) berada di Tangan Penggugat namun Penggugat tidak dapat berbuat



bebas terhadap objek perjanjian atau setidaknya tidak dapat menyewakan kepada pihak lain;

11. Lebih dari itu Penggugat berhak menuntut bunga uang sebesar 12% (dua belas persen) setahunnya menurut undang-undang dari jumlah total kerugian baik immateril maupun materil terhitung sejak gugatan ini diajukan dihadapan sidang Pengadilan Negeri Batam;

HAL YANG MENJADI KEBERATAN PENGGUGAT :

1. Bahwa sebelumnya Penggugat telah berusaha untuk menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan namun Tergugat selalu berdalih untuk melepaskan tanggungjawabnya, sehingga Penggugat mengirimkan surat peringatan kepada Tergugat sebagaimana surat No. 001/AIL/VIII/2011 bertanggal 23 Agustus 2011 (Bukti P-5);
2. Bahwa atas surat Penggugat tersebut, Tergugat tidak menunjukkan itikad baiknya dengan memutar balik fakta/berkelit sebagaimana surat balasan Tergugat No. 008/RMA/2011 bertanggal 23 Agustus 2011 (Bukti P-6), bahkan Tergugat melalui Kuasa Hukumnya melakukan somasi kepada Penggugat sebagaimana Surat Kuasa Hukumnya No. 1030/SOM/II/2009 bertanggal 01 Februari 2012 (Bukti P-7);
3. Bahwa dengan Bukti P-6 dan P-7 balasan Surat Tergugat tersebut telah membuktikan keyakinan Penggugat bahwasanya Tergugat berkeinginan mengakhiri perjanjian tersebut dengan cara mengajukan Tuntutan ganti kerugian /somasi kepada Penggugat;

Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam yang Penggugat hormati;

Bahwa apa yang Pengugat uraikan tersebut diatas adalah kenyataan fakta hukum yang didukung/didasarkan oleh bukti otentik, logika hukum, dan oleh karenanya dengan tidak beeritikad baiknya Tergugat yang jelas-jelas tidak mematuhi perjanjian sehingga cedera janji (wanprestasi) maka dengan terpaksa Penggugat mengambil



tindakan hukum dengan mengajukan gugatan aquo parallel dengan maksud ketentuan dalam Pasal 11 ayat 11.5 surat perjanjian tersebut;

SITA JAMINAN (CONSERVATOIR BESLAAG):

Bahwa untuk menjamin Gugatan ini tidak hampa maka adalah patut dan beralasan hukum untuk diletakkan Sita Jaminan terhadap harta benda milik dari Tergugat baik yang bergerak maupun tidak bergerak secukupnya sampai Tergugat memenuhi Tuntutan dari Penggugat yang akan diajukan pada Persidangan yang akan datang terutama terhadap 1 (satu) pintu rumah kantor berikut tanah pertapakannya yang setempat dikenal dengan Jalan Tritura No. 37 Tanjung Hilir, Kota Pontianak, Kalimantan Barat;

UANG PAKSA (DWANGSOOM):

Bahwa itikad baik dari Tergugat sangat disangsikan yang akan berusaha dengan sengaja untuk mengulur-ulur waktu dalam hal memenuhi isi Putusan dalam perkara ini kelak, oleh karena itu adalah wajar dan beralasan hukum untuk ditetapkan uang paksa/dwangsoom sebesar Rp. 1.000.000.00,- (satu juta rupiah) perharinya dihitung sejak hari lalainya Tergugat memenuhi isi Putusan dalam perkara ini;

PUTUSAN SERTA MERTA (UITVOORBAAR BIJ VOORAAD):

Bahwa Gugatan Penggugat ini didukung oleh bukti-bukti yang cukup dan otentik dan memenuhi ketentuan Pasal 191 RBg oleh karena itu patut dan beralasan hukum kiranya putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta kendatipun ada Perlawanan, Banding, Kasasi maupun Peninjauan Kembali;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua/Majelis Hakim yang terhormat untuk menetapkan hari persidangan dan memanggil para pihak untuk hadir pada waktu dan tempat yang telah ditentukan untuk itu seraya memeriksa, mengadili, dan mengambil putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



- Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) yang telah diletakkan;
- Menyatakan Surat Perjanjian Sewa Menyewa Kapal Laut bertanggal 21 Juli 2011 adalah sah dan berkekuatan hukum;
- Menyatakan perbuatan Tergugat adalah Perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi) berikut dengan segala akibat hukumnya;
- Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat :
 - Kerugian Immateril Rp. 7.500.000.000,- (tujuh milyar lima ratus juta rupiah);
 - Kerugian Materil sebesar Rp. 3.722.041.679.90,- (tiga milyar tujuh ratus dua puluh dua juta empat puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh sembilan koma Sembilan puluh rupiah) dan S\$ 345.000.00,- (tiga ratus empat puluh lima ribu dollar Singapura);
- Menghukum Tergugat untuk membayar bunga uang sebesar Rp. 12 % (dua belas) persen setahunnya dari total kerugian yang diderita oleh Penggugat baik secara immaterial maupun secara materil terhitung sejak gugatan ini diajukan ke Pengadilan;
- Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsoom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya terhitung sejak hari lalainya Tergugat memenuhi isi putusan dalam perkara ini;
- Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu/serta merta meskipun ada perlawanan, banding, kasasi maupun peninjauan kembali (Uitvoerbaar Bij Vooraad);
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

ATAU :

- Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pihak Penggugat datang menghadap Kuasanya sebagaimana tersebut diatas, dan untuk kepentingan Tergugat telah datang menghadap W. SUWITO, SH.MH., DWI SYAFRIYANTI, SH.MH., A AMBO MANGAN, SH.MH., H.R.SARBANI, SH.MH., FRANSISCUS KAMIS, SH., SRI NURLIZA, SH., I SEN, SH., DEWI ARIPURNAMAWATI, SH., THEODORE BERISARIKAN MAD SUN, SH., KURNIAWAN PRAWOTO, SH., dan KRISTIAN, SH., Para Advokat pada Firma Hukum W. SUWITO, SH. & ASSOCIATES beralamat Kantor di Jalan Purnama Ruko Pinangasia Purnama No. 1 Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 03 April 2012 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengusahakan perdamaian dengan jalan menghunjuk salah seorang Hakim Pengadilan Negeri Batam yaitu RISK A WIDIANA, SH.MH, sebagai Mediator dalam perkara ini, namun sesuai dengan Laporan Hakim Mediator, ternyata Mediasi telah gagal dan oleh karenanya, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya dipertahankan oleh Pihak Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan Eksepsi dan Jawaban serta Gugatan Rekonsensi tertanggal 29 Agustus 2012 yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. Dalam Eksepsi :

1. Bahwa gugatan Penggugat tentang ganti kerugian akibat suatu wanprestasi pihak Tergugat bukan akibat kesalahan atau kelalaian Tergugat tetapi terdapat terdapat pihak lain yang sangat dominan dalam pelaksanaan pengiriman atau pemberangkatan kapal Tb. RAQ I milik Penggugat dari Batam ke Pontianak sebagaimana kesepakatan yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat, dimana Nakhoda Kapal dan Saudara ARIFIN serta saudara AAN selain sebagai pihak yang mengoperasikan kapal tersebut sehingga mengakibatkan kapal terdampar dan terduduk di Pulau Numbing/Kijang dengan alasan kekurangan BBM, juga sebagai pihak yang meminta supply tambahan BBM, oleh karenanya gugatan Penggugat



harus dipandang kurang subyek atau kurang pihak dan telah semestinya Nahkoda Kapal dan Saudara ARIFIN serta Saudara AAN digugat dan dijadikan subyek hukum sebagai pihak alam perkara ini serta ikut serta bertanggung jawab, oleh karena itu gugatan Penggugat dalam perkara ini mohon kepada Majelis Hakim agar diputus dan dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Bahwa BBM yang disupply ke Tb. RAQ I adalah berdasarkan permintaan Nahkoda Kapal dan Saudara ARIFIN serta Saudara AAN akan tetapi pada perjalanannya kapal tersebut kekurangan BBM dan terdampar, dengan demikian peranan kedua orang tersebut sangat penting dalam menentukan cukup tidaknya BBM yang harus disupply dan ternyata terdapat kekurangan sehingga merugikan Penggugat, hal ini bukanlah kesalahan Tergugat, tetapi akibat kesalahan Penggugat sendiri dan Pihak Nahkoda dan Saudara AAN yang merupakan perwakilan PT. ARAQ INTERNASIONAL LINES;

3. Bahwa akibat terdamparnya kapal Tb. ARAQ I di Pulau Nmubing/Kijang sehingga kapal mendapat kerusakan serta kurangnya BBM harus dipandang tidak laiknya kapal dan atau sedikit-tidaknya merupakan suatu kejadian alami (Force Majure) sebagaimana dituangkan dalam Pasal 12 Tentang Force Majure dari Surat Perjanjian Sewa Menyewa Kapal Laut tanggal 21 Juli 2011 yang berbunyi :

“Yang dimaksud Force Majure dalam perjanjian ini adalah hal-hal yang menyebabkan kerugian di luar batas kemampuan manusia, misalnya badai topan dan bencana alam lainnya. Apabila kerugian yang diakibatkan oleh Force Majure yang telah dinyatakan syahbandar atau instansi terkait maka kedua belah pihak dibebaskan dari tanggung jawab”.

Dengan demikian maka kedua belah pihak menurut isi perjanjian tersebut tidak ada kewajiban atau dibebaskan dari tanggung jawab, selain dari pada itu berdasarkan Pasal 7 isi perjanjian tersebut biaya asuransi Tug Boat dan Tongkang ditanggung oleh Penggugat oleh karena itu semua biaya penyelamatan kapal ditutup oleh pihak Asuransi, selanjutnya kami mohon kepada Majelis Hakim berkenan memberikan putusan dalam perkara ini menolak gugatan Penggugat



untuk seluruhnya, setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, sedangkan segala biaya yang timbul seluruhnya dibebankan kepada Penggugat;

4. Bahwa gugatan Penggugat di samping tidak jelas tentang alasan hukumnya atau landasan hukum gugatan, juga tidak jelas tuntutan wanprestasi apa yang dimaksud dan siapa yang tidak dapat memenuhi kewajiban dari perjanjian tersebut, karena Penggugat sendiri yang tidak dapat memenuhi prestasi dimana kapal yang telah sepakat disewa sebagai obyek perjanjian ternyata tidak baik jalan dan mengakibatkan Tergugat kecewa dan menimbulkan kerugian baik moril maupun materiil;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Gugatan Penggugat kurang subyek, tidak jelas/kabur (obscur libels) dan bukan merupakan tuntutan wanprestasi, oleh karenanya kami tolak dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam berkenan memutus perkara ini dengan putusan menolak gugatan Penggugat seluruhnya dan atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaards);

II. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa pada dasarnya gugatan Penggugat tentang ganti rugi dalam perkara ini kami tolak dan sebagai alasan penolakan sebagaimana seperti apa yang telah dikemukakan dalam eksepsi tersebut diatas, maka uraian dan alasan Eksepsi mohon dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan kesempurnaan dalam Jawaban Pokok Perkara yang akan diuraikan lebih lanjut di bawah ini :

1. Bahwa Tergugat menyangkal dan menolak dengan tegas terhadap dasar Gugatan Penggugat menuntut atas wanprestasi Tergugat karena yang tidak memenuhi prestasi itu bukan Tergugat tetapi Penggugat sendiri, dimana Penggugat tidak dapat mengirimkan atau tidak dapat menyerahkan kapal yang telah disepakati disewa oleh Tergugat sebagaimana diperjanjikan dalam Surat



Perjanjian Sewa Menyewa Kapal Laut yang dibuat dan ditandatangani kedua pihak tanggal 21 Juli 2011;

2. Bahwa apapun alasan Penggugat dalam surat gugatannya tentang wanprestasi kami tolak, senyatanya kapal tidak dapat diserahkan kepada Tergugat hal ini menunjukkan Penggugat telah wanprestasi karena pada saat menjelmakan suatu perjanjian kesepakatan sewa menyewa kapal tersebut Penggugat menyatakan kapal Tb. ARAQ I dalam kondisi baik/laik laut, namun kenyataannya kapal tidak laik laut dan dengan dalih dan berbagai alasan seperti kapal kurang BBM, terdampar, rusak dan lain-lain. Penggugat telah tidak memenuhi kewajibannya atau wanprestasi sehingga semestinya pihak Tergugat yang menuntut ganti rugi kepada pihak Penggugat sebagaimana telah termuat dalam surat Somasi yang pernah Tergugat layangkan kepada Penggugat karena memang benar-benar Penggugat sangat merugikan Tergugat baik formil maupun materil akibat perbuatan Penggugat yang tidak dapat memenuhi prestasinya tersebut;
3. Bahwa selain tidak laiknya kapal yang mengakibatkan kapal terdampar/terduduk/kandas di Pulau Numbing/Kijang, juga diakibatkan oleh ombak besar atau suatu kejadian force majeure sebagaimana termuat dalam Pasal 12 Surat Perjanjian Sewa Menyewa Kapal Laut tanggal 21 Juli 2011, maka bukan kesalahan Pihak Pertama (Penggugat) maupun Pihak Kedua (Tergugat) sehingga baik pihak Penggugat maupun Tergugat dibebaskan dari segala tanggung jawab. Demikian halnya gaji crew kapal atau anak buah kapal dan asuransi merupakan tanggung jawab dari pihak pertama yaitu Penggugat, sebagaimana tertuang dalam Pasal 7 Surat Perjanjian Sewa Menyewa Kapal Laut tanggal 21 Juli 2011, dengan adanya asuransi tersebut segala biaya penyelamatan/salvage atas Tb. RAQ I dan TK. WINBUILT 1415 sampai dengan biaya docking ditutup oleh pihak asuransi, dengan demikian apapun tuntutan Penggugat terhadap Tergugat adalah tidak beralasan, tidak berdasar atau patut ditolak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak sebagaimana dalam Eksepsi tersebut diatas karena Pihak Nahkoda dan Saudara ARIFIN serta Saudara AAN harus dijadikan Pihak dan harus bertanggung jawab sebagai perwakilan PT. ARAQ INTERNASIONAL LINES, karena meskipun Nahkoda Kapal dan Saudara ARIFIN serta Saudara AAN tidak tercantum dalam Surat Perjanjian tetapi tetapi yang memesan dan meminta BBM agar di supply untuk Kapal Tb. ARAQ I milik Penggugat adalah mereka sehingga total BBM yang disupply ditambah hasil sounding yang masih adalah 16.300 liter sedangkan ternyata BBM tidak cukup dan kapal tidak dapat diserahkan pada Tergugat selaku Penyewa yang akibatnya merugikan bagi semua pihak yang telah mengikatkan diri pada suatu Perjanjian sewa menyewa kapal laut, maka tepat kalau Nahkoda Kapal dan Saudara ARIFIN serta Saudara AAN dilibatkan atau semestinya didudukkan sebagai pihak dalam Perkara Aquo. Oleh karena Gugatan Penggugat selain tidak dapat menggunakan alasan hukum wanprestasi juga harus dipandang kurang subjek atau pihak dalam perkara ini oleh karena itu kami mohon kepada Majelis Hakim agar perkara ini diputus dengan putusan menolak gugatan Penggugat seluruhnya, setidak-tidaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaards);

5. Bahwa berdasarkan perhitungan Nahkoda Kapal, waktu tempuh Batam – Pontianak dengan menarik 2 (dua) tongkang adalah $2\frac{1}{2}$ (dua setengah) hari, memerlukan BBM 11.500 liter, sedangkan BBM yang disupply oleh Tergugat ke Tb. RAQ I berdasarkan permintaan Nahkoda Kapal dan Saudara ARIFIN serta Saudara AAN adalah 16.300 liter, dengan demikian masih ada sisa BBM \pm 4.000 liter, oleh karena itu adalah tidak berdasar dan bagaimana kapal bisa balik arah dan terduduk di Pulau Numbing/Kijang, Penggugat dengan alasan kekurangan BBM, sedangkan jarak Batam – Pulau Numbing/Kijang adalah \pm 67 mil dan hanya memerlukan waktu \pm 11 jam, bagaimana mungkin setelah $2\frac{1}{2}$ (dua setengah) hari perjalanan kapal dari Batam baru sampai ke Pulau



Numbing/Kijang, dengan demikian jelaslah pihak Penggugat yang tidak benar dan tidak bertanggungjawab dalam mengoperasikan kapal, karena ada “keanehan” dalam hal cara pemakaian BBM, arah jalan kapal dan lambatnya kapal di Pulau Numbing/Kijang. Perlu diketahui bahwa kegiatan usaha Tergugat dibidang pelayaran dan selama ini dalam mengoperasikan kapal tidak pernah mengalami hal yang demikian, maka segala dalil-dalil Penggugat kami tolak karena hanya mencari-cari alasan dan menimpakan kesalahan kepada Tergugat, dimana nyata-nyata yang wanprestasi adalah pihak Penggugat yang tidak memenuhi isi perjanjian;

6. Bahwa Tergugat sebagai pihak penyewa telah melaksanakan kewajiban sesuai dengan isi perjanjian, mengenai kekurangan BBM adalah akibat dari pengoperasian kapal yang tidak benar dari orang PT. ARAQ INTERNASIONAL LINES (Penggugat), demikian juga dengan peralatan kapal dilengkapi dengan sarana komunikasi yang cukup, dan memadai sehingga segala resiko yang timbul selam kapal berlayar bisa dihindari dengan adanya komunikasi dan koordinasi, disini jelaslah pihak Penggugat tidak menyiapkan Nahkoda Kapal/kapten dan crew kapal berkompeten dan professional serta kapal yang disewakan kepada Tergugat dalam kondisi tidak baik dan laik laut, yang mengakibatkan kapal tidak sampai ke tujuan dan tidak diserahkan kepada Tergugat;
7. Bahwa Gugatan yang tidak akurat, tidak jelas dan kabur tidaklah perlu untuk mendapatkan sita jaminan terhadap harta Tergugat karena disamping tuntutan Penggugat yang tidak pada tempatnya, dimana yang wanprestasi bukanlah Tergugat tetapi Penggugat sendiri sebagaimana kami uraikan tersebut di atas juga Gugatan Penggugat yang bukan merupakan utang piutang dan belum ada putusan yang pasti dari pengadilan sebagaimana diisyaratkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung maka tuntutan Uitvoerbaar bij voorraad seharusnya ditolak karena tidak memenuhi syarat Pasal 180 HIR/191 RBG;



8. Bahwa tuntutan uang paksa (tuntutan dwangsom) terhadap suatu tuntutan sejumlah uang tertentu bertentangan dengan azas hukum maka telah semestinya tuntutan uang paksa ditolak dan kami mohon agar Majelis Hakim memberikan putusan menolak dwangsom yang dimintakan Penggugat dalam perkara Aquo;
9. Bahwa demikian pula tuntutan ganti rugi yang dinilai sejumlah uang tertentu kami tolak disamping berlebihan dan rincian yang dibuat tersebut secara sengaja diadakan sedemikian rupa secara rekayasa maka harus dipandang tidak logis dan tidak pada tempatnya sehingga pantas untuk ditolak dan dikesampingkan selanjutnya kami mohon kepada Majelis Hakim dalam perkara ini untuk menolak gugatan ganti rugi Penggugat tersebut untuk seluruhnya dan segala biaya yang timbul dalam perkara ini seluruhnya dibebankan kepada Penggugat;

Bahwa berdasarkan dari segala uraian tersebut diatas, kami mohon kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, berkenan menerima dan mempertimbangkan penolakan gugatan dalam pokok perkara ini, serta selanjutnya memberikan putusan dalam perkara ini menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, setidak-tidaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima dan segala biaya dibebankan kepada Penggugat pada setiap tingkat peradilan dalam perkara ini;

DALAM REKONVENSI

Bahwa sesuai dengan Pasal 157 RBg/132 HIR maka untuk praktisnya penyelesaian suatu sengketa dengan peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, maka bersama ini kami SRI NURLIZA, SH dan I SEN, SH, Advokat/Penasihat Hukum dari FIRMA HUKUM W.SUWITO, SH & ASSOCIATES, beralamat kantor di Jalan Purnama, Ruko Pinangsia Purnama No. 1 Pontianak, Telp. (0561) 737171 Fax. (0561) 737222, bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 April 2012 baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dari untuk dan atas nama PT.



PELAYARAN RIMBA MEGAH ARMADA, semula sebagai TERGUGAT KONVENSI, kini menyebut diri sebagai PENGGUGAT REKONVENSI;

Mengajukan gugatan terhadap PT. ARAQ INTERNASIONAL LINES, alamat Komplek Mega Cipta Park Blok F No. 4 Batam, semula sebagai PENGGUGAT KONVENSI, kini sebagai pihak TERGUGAT REKONVENSI;

Adapun alasan dan duduk perkara dalam gugatan Rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi intinya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa apa yang telah dikemukakan sebagaimana diuraikan dalam Eksepsi dan Jawaban Pokok Perkara mohon dianggap sebagai kesempurnaan uraian dan alasan Gugatan Rekonvensi dalam perkara ini, karena rangkaian alasan menyangkut hak dan kewajiban serta tidak luput suatu wanprestasi yang terjadi pada kedua belah pihak akibat adanya suatu Perjanjian Sewa Menyewa Kapal Laut yang dibuat dan ditandatangani kedua belah pihak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tanggal 21 Juli 2011 dan mengikat secara hukum pada kedua belah pihak (Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi);
2. Bahwa dalam isi perjanjian tersebut terdapat beberapa klausul yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab dan hak para pihak, jangka waktu sewa, penyerahan kapal dan lain-lain, dalam hal ini pihak Tergugat Rekonvensi telah lalai melaksanakan kewajiban dimana Penggugat Rekonvensi sebagai pihak penyewa sampai dengan saat ini tidak menerima objek perjanjian berupa kapal Tb. RAQ I/TK. WINBUILT 1415 sedangkan segala yang menjadi kewajiban Penggugat Rekonvensi telah dipenuhi sesuai dengan isi perjanjian, maka Penggugat Rekonvensi sangat dirugikan baik materil maupun moril Karena Penggugat telah mengeluarkan banyak biaya seperti jaminan uang sewa kapal, besar biaya BBM guna pengiriman kapal tersebut sampai tepat waktu ke tangan Penggugat Rekonvensi dan biaya-biaya lainnya, selain itu untuk penggunaan kapal tersebut Penggugat telah mengadakan kontrak dengan pihak ketiga sehingga dengan tidak diterimanya kapal tersebut Penggugat Rekonvensi kehilangan keuntungan dan yang lebih parah pihak ketiga membatalkan kontrak;



3. Bahwa Penggugat Rekonvensi sejak Surat Perjanjian Sewa Menyewa Kapal Laut ditanda tangani tidak menerima obyek perjanjian berupa kapal Tb. RAQ I/TK. WINBUILT 1415 sebagaimana yang termuat dalam surat perjanjian tersebut, dan apapun alasan Tergugat Rekonvensi yang tidak menyerahkan kapal tersebut kepada Penggugat Rekonvensi dengan dalih kekurangan BBM, terdampar, rusak dan lain-lain adalah alasan tidak masuk akal dan dibuat-buat dengan demikian jelas pihak Tergugat Rekonvensi telah ingkar janji wanprestasi;

4. Bahwa akibat perbuatan wanprestasi Tergugat Rekonvensi mengakibatkan Penggugat Rekonvensi menderita kerugian yang sangat besar baik materil dan moril, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi sebagai berikut :

a. Materil :

- Uang jaminan sewa kapal Rp. 650.000.000
- Supply BBM perjalanan Batam-Pontianak 16.300 liter Rp. 133.600.000
- Pinjaman dana tambahan bunker BBM 20.000 liter Rp. 174.000.000
- Pinjaman dana tambahan bunker 3.000 liter Rp. 33.500.000
- Biaya keagenan lumpsum Rp. 25.000.000
- Pembatalan kontrak pihak ketiga Rp. 750.000.000 x 12 bulan

Rp. 9.000.000.000

Total Rp.10.016.100.000

b. Moril :

Penggugat Rekonvensi dipermalukan dan kehilangan kepercayaan dari rekan bisnis, walupun kerugian moril sulit dirinci nilai-nilai kerugian yng dirasakan deritanya, kami tentukan Rp.10.000.000.000, yang harus dibayar Tergugat Rekonvensi dengan tunai kepada Penggugat Rekonvensi;

5. Bahwa agar tuntutan/gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi tidak sia-sia dan ada jaminan dikala Eksekusi Putusan ini dan Tergugat Rekonvensi tidak menghindar dari tuntutan Penggugat Rekonvensi maka kami minta kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam berkenan mengeluarkan



penetapan tentang perintah sita jaminan tentang perintah kepada jurusita pengadilan sesuai dengan ketentuan Pasal 227 HIR untuk melakukan sita jaminan terhadap barang milik Tergugat Rekonvensi baik barang-barang bergerak maupun barang-barang tetap berupa tanah atau bangunan rumah/kantor PT. Araq Internasional Lines senilai cukup dengan tuntutan ganti rugi Penggugat Rekonvensi tersebut di atas ditambah dengan beban ongkos perkara yang harus ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang;

6. Bahwa setelah adanya pembuktian dan pengakuan dari Tergugat Rekonvensi dalam perkara ini, mohon dapat diputus dengan serta merta sebagaimana diisyaratkan dalam Pasal 192 RBg/180 HIR, karena data atau bukti-bukti cukup akurat siap diajukan dipersidangan pada waktu dan acara yang ditentukan Majelis Hakim di Pengadilan dalam pemeriksaan perkara ini;
7. Bahwa usaha pendekatan antara kedua pihak telah diupayakan akan tetapi pihak Tergugat Rekonvensi telah meniadakan usaha tersebut sehingga mengalami jalan buntu dan gugatan Rekonvensi telah semestinya diajukan untuk mendapatkan kepastian hukum berdasarkan putusan Hakim Pengadilan sesuai dengan ketentuan hukum dan segala biaya yang timbul dalam perkara ini agar dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi;

Bahwa dari segala alasan Eksepsi dan Jawaban Tergugat serta gugatan Rekonvensi tersebut diatas selanjutnya Kami mohon kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan Putusan :

DALAM KONVENSI :

I. DALAM EKSEPSI :

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaards);

II. DALAM POKOK PERKARA :



- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, setidak-tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaards);

DALAM REKONVENSI :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi telah inkar janji/wanprestasi;
3. Menyatakan Surat Perjanjian Sewa Menyewa Kapal Laut tanggal 21 Juli 2011 sah menurut hukum;
4. Menyatakan dan menetapkan Penggugat Rekonvensi telah menderita kerugian materiil maupun moril sebesar :
 - Materiil Rp. 10.016.100.000,-
 - Moril Rp. 10.000.000.000,-
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi berupa :
 - Materiil Rp. 10.016.100.000,-
 - Moril Rp. 10.000.000.000,-Yang harus dibayar Tergugat Rekonvensi dengan tunai kepada Penggugat Rekonvensi;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (CB) yang telah dilakukan jurusita Pengadilan Negeri Batam terhadap barang bergerak maupun barang tetap hak milik Tergugat Rekonvensi berupa tanah berikut bangunan rumah/kantor PT. Araq Internasional Lines;
7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun pihak Tergugat Rekonvensi banding, mengadakan perlawanan dan kasasi atau upaya hukum menurut undang-undang;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini pada setiap tingkatan peradilan;

DAN ATAU :

Bilamana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam berpendapat lain yang lebih tepat menurut Majelis Hakim, kami mohon dalam perkara ini Majelis Hakim memberikan



putusan yang dipandang patut, tepat dan memenuhi rasa keadilan menurut hukum serta patut diturut berdasarkan Undang-undang;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut pihak Penggugat telah mengajukan Replik dan Jawaban dalam Rekonpensi secara tertulis tertanggal 12 September 2012, dan atas Replik dan Jawaban dalam Rekonpensi tersebut pihak Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 19 September 2012 yang untuk mempersingkat uraian tentang duduknya perkara, maka secara mutatis mutandis dianggap telah termuat pula dalam Putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan membuktikan dalil-dalil gugatannya, pihak Penggugat dr/Tergugat dk telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotocopy Surat Perjanjian Sewa-Menyewa Kapal Laut antara Penggugat dengan Tergugat bertanggal 21 Juli 2011, diberi tanda P-1 ;
2. Foto copy Surat Persetujuan Berlayar (Port Clearance) untuk Nama Kapal TB. RAQ I yang diterbitkan oleh Syahbandar Sekupang Pelabuhan Batam bertanggal 22 Juli 2011, diberi tanda P-2 ;
3. Foto copy Surat Persetujuan Berlayar (Port Clearance) untuk Nama Kapal BG. WIBUILD 1415 kapal TB. RAQ I yang diterbitkan oleh Syahbandar Sekupang Pelabuhan Batam bertanggal 22 Juli 2011, diberi tanda P-3 ;
4. Foto copy Surat Persetujuan Berlayar (Port Clearance) untuk Nama Kapal BG. SL 5 yang diterbitkan oleh Syahbandar Sekupang Pelabuhan Batam bertanggal 22 Juli 2011, diberi tanda P-4 ;
5. Foto copy Surat Peringatan dari Penggugat terhadap Tergugat tentang Penanganan Tugboat MV. RAQ 1 & Barge Winbuild 1415 yang terduduk di Pulau Numbing, No : 001/AIL/VIII/2011 bertanggal 23 Agustus 2011, diberi tanda P-5 ;
6. Foto copy Surat Jawaban dari Tergugat atas surat dari Penggugat, Momor : 008/RMA/VIII/2011 bertanggal 23 Agustus 2011, diberi tanda P-6 ;



7. Foto copy Surat Somasi dari Firma Hukum W. Suwito, SH & Associates selaku Kuasa Hukum dari Tergugat kepada Penggugat, Nomor : 1030/SOM/II/2011 bertanggal 01 Februari 2012, diberi tanda P-7 ;
8. Foto copy Surat Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. ARAQ INTERNASIONAL LINES Nomor : 50 bertanggal 14 Juli 2010, yang dibuat dihadapan SINWAR WIDJONO, OEI Sarjana Hukum, Notaris di Kota Batam, diberi tanda ----- P-8 ;
9. Foto copy Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-37689.AH.01.01. Tahun 2010 Tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan bertanggal 29 Juli 2010 yang diterbitkan oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, diberi tanda P-9 ;
10. Foto copy - foto copy Surat Bukti Pengeluaran Dana / biaya Bulan Juli 2011 yang dikeluarkan oleh Penggugat sebesar Rp. 44.274.000,- (empat puluh empat juta dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) untuk pengurusan Kapal Laut TB. RAQ 1 dan BG. WINBUILD 1415 yang terduduk/rusak di Pulau Numbing/Kijang, diberi tanda P-10 ;
11. Foto copy – foto copy Surat Bukti Pengeluaran Dana / biaya Bulan Agustus 2011 yang dikeluarkan oleh Penggugat sebesar Rp. 180.201.157,90,- (seratus delapan puluh juta dua ratus satu ribu seratus lima puluh tujuh koma sembilan puluh rupiah) untuk pengurusan, survey dan upaya penarikan serta penarikan serta perbaikan Kapal Laut TB. RAQ 1 dan BG WINBUILD 1415 yang terduduk/rusak di Pulau Numbing/Kijang, diberi tanda P-11 ;
12. Foto copy Surat Bukti Pengeluaran Dana / biaya Bulan September 2011 yang dikeluarkan oleh Penggugat sebesar Rp. 84.973.956,- (delapan puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh enam rupiah), untuk pengurusan, survey dan upaya penarikan serta penarikan serta perbaikan Kapal Laut TB. RAQ 1 dan BG WINBUILD 1415 yang terduduk/rusak di Pulau Numbing/Kijang, diberi tanda P-12 ;



13. Foto copy Surat Bukti Pengeluaran Dana / biaya Bulan Oktober 2011 yang dikeluarkan oleh Penggugat sebesar Rp. 2.924.405.950,- (dua miliar sembilan ratus dua puluh empat juta empat ratus lima ribu sembilan ratus lima puluh rupiah), untuk pengurusan dan penarikan serta perbaikan Kapal Laut TB. RAQ 1 dan BG WINBUILD 1415 yang terduduk/rusak di Pulau Numbing/Kijang ke Tanjung Uncang (Docking Kapal) Batam, diberi tanda P-13 ;
14. Foto copy Surat Bukti Pengeluaran Dana / biaya Bulan Nopember 2011 yang dikeluarkan oleh Penggugat sebesar Rp. 165.875.625,- (seratus enam puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus dua puluh lima rupiah), untuk pengurusan dan perbaikan Kapal Laut TB. RAQ 1 dan BG WINBUILD 1415 di Docking Kapal Tanjung Uncang Batam, diberi tanda P-14 ;
15. Foto copy Surat Bukti Pengeluaran Dana / biaya Bulan Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Penggugat sebesar Rp. 145.436.350,- (seratus empat puluh lima juta empat ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus lima puluh rupiah) ditambah S\$ 345.000,- (tiga ratus empat puluh lima ribu dollar Singapore), untuk pengurusan, dan perbaikan Kapal Laut TB. RAQ 1 dan BG WINBUILD 1415 di Docking Kapal Tanjung Uncang Batam, diberi tanda ----- P-15 ;
16. Foto copy Surat Bukti Pengeluaran Dana / biaya Bulan Januari 2012 yang dikeluarkan oleh Penggugat sebesar Rp. 176.874.641,- (seratus tujuh puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus empat puluh satu rupiah), untuk pengurusan dan perbaikan Kapal Laut TB. RAQ 1 dan BG WINBUILD 1415 di Docking Kapal Tanjung Uncang Batam, diberi tanda P-16 ;
17. Foto copy Surat Rencana Perdamaian (dading) bertanggal 23 Mei 2012, untuk menindaklanjuti pembicaraan dading antara Pihak Penggugat dengan Pihak Tergugat dan juga turut dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat pada tanggal 9 Mei 2012 di Jakarta atas rencana perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, yang dikirimkan via email tanpa tandatangan, diberi tanda P-17 ;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut sudah diberi materai cukup dan telah



disesuaikan dengan aslinya di persidangan dan ternyata sesuai kecuali bukti P.1. s/d

P.4. tidak dapat diperlihatkan aslinya oleh pihak Penggugat ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat dk/Tergugat dr telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi JASWIE BUDAR**, dibawah Sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi hanya kenal dengan Pengugat saja;
- Bahwa saksi tahu antar Penggugat dan Tergugat ada permasalahan tentang penyewaan Kapal yang kandas di Pulau Numbing;
- Bahwa saksi tahu ada Kapal yang kandas di Pulau Numbing karena saksi diminta untuk menyurvey tentang keadaan kapal tersebut;
- Bahwa saksi tidak bekerja di PT. Araq Internasional Lines tetapi saksi bekerja di PT. SMART;
- Bahwa saksi bekerja di PT. SMART itu tempat PT. Araq Internasional Lines memperbaiki kapalnya;
- Bahwa saksi bekerja di bagian penyelamat Kapal dan sudah 17 tahun bekerja pada bagian penyelamatan kapal ;
- Bahwa yang saksi lakukan pada Kapal yang bermasalah itu Pertama – tama saksi survey terlebih dahulu, setelah itu baru diambil tindakan terhadap kapal tersebut;
- Bahwa 9 (sembilan) hari saksi mengambil tindakan untuk memperbaiki kapal tersebut;
- Bahwa pada waktu saksi survey saksi lihat ada kerusakan di Volveder, kapal kandas, nyangkut dibatu sehingga upaya untuk memperbaikinya hati – hati betul;
- Bahwa sebelum PT. Araq Internasional Lines meminta pertolongan saksi untuk memperbaiki kapalnya sudah ada orang lain yang dimintai tolong oleh



PT. Araq Internasional Lines ini yaitu dari Syahbandar mencoba menarik kapal tersebut tetapi tidak berhasil;

- Bahwa menurut saksi keadaan kapal pada waktu pertama kali melihat sudah cukup parah;
- Bahwa menurut saksi kapal tersebut terduduk Tanggal 12 Agustus 2011, kalau tidak salah;
- Bahwa jarak waktu saksi survey kapal dengan memperbaiki kapal tersebut adalah 1 (satu) bulan;
- Bahwa kapal lama diperbaiki akan lebih parah kerusakannya karena ada hembusan angin dan gelombang air;
- Bahwa yang saksi tahu biaya yang dikeluarkan oleh PT. Araq Internasional Lines \pm Rp. 2.4 Milyard;
- Bahwa yang saksi tahu semua biaya yang bayar PT. Araq Internasional Lines;
- Bahwa untuk memperbaiki kapal tersebut di bawa ke PT. ASL di Tanjung Uncang;
- Bahwa semua yang mengurusinya adalah PT. Araq Internasional Lines;
- Bahwa menurut saksi kapal tersebut masih bagus untuk ukuran layak jalan;
- Bahwa pada waktu saksi survey ke Pulau Numbing tempat kapal tersebut terduduk yang saksi lihat disana Ada tongkang, talkboard, tongkang jaraknya agak lebih jauh, ada kebocoran, ada rusak di bagian lambung dan saksi sarankan untuk cepat ditarik nanti kalau lambat bahaya apabila ada ombak besar akan bertambah parah rusaknya;
- Bahwa untuk penarikan pertama, kapal tidak berhasil ditarik lalu ada penambahan alat baru bisa ditarik dihari keduanya;
- Bahwa menurut saksi yang sudah lama berkecimpung di perkapalan, penarikan dua tongkang ditarik dengan 1 talkboard tidak lazim;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Samudera Rasaki Tinindo atau disebut dengan Smart;



- Bahwa saksi bekerja di PT. Samudera Rasaki Tinindo atau disebut dengan Smart sudah 4 tahun, tetapi dibidang penyelamat kapal sudah selama 17 tahun;
- Bahwa pada waktu kapal tersebut ditarik saksi tidak ikut menarik tetapi saksi waktu kapal itu ditarik berada disana;
- Bahwa saat kapal ditarik saksi bersama orang lapangan dari PT. SMART;
- Bahwa ada kapal dan 2 Tongkang yang ikut kandas di Pulau Numbing waktu itu;
- Bahwa pada waktu saksi saksi ikut kelokasi tersebut dari Batam ke Tanjung Pinang ke Kijang lalu naik speed ke Pulau Numbing;
- Bahwa dari Batam ke Tanjung Pinang naik Ferry sambung naik mobil lalu sambung naik Speedboard;
- Bahwa menurut saksi yang sudah berpengalaman jarak tempuh Batam ke Pulau Numbing Yang saksi tahu sekitar 6 jam dengan menggunakan Tug Boat;
- Bahwa Pulau numbing itu terletak di Kepulauan Riau tepatnya terletak di Pulau Bintan;
- Bahwa kalau pakai talkboard / jamnya menggunakan 200 liter jadi dikalikan 6 jam sekitar 1,2 Ton Bahan bakar;
- Bahwa kalau untuk kedaerah lain saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu jarak tempuh selama 6 jam tersebut itu berapa mil;
- Bahwa kalau perjalananya dari Tanjung Uncang ke Pulau Numbing 6 (enam) jam;
- Bahwa pada waktu saksi survey ke Pulau Numbing itu kapal yang mana ada disana Kapal BG. SL 5 dan dibelakang talkboard;
- Bahwa yang rusak yang saksi lihat Tongkang ada bocor dibawah, tug boat di Volvele lambung bawah ;
- Bahwa pada waktu kapal ditarik cuaca sedang ombak agak besar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah kapal ditarik lalu dibawa ke Batam ke PT ASL atas perintah PT. Araq Internasional Lines;
- Bahwa pada waktu itu jam jarak tempuh sampai di Batam sekitar 8 jam, karena ombak agak besar;
- Bahwa bahan bakar minyak yang diperlukan waktu itu kalikan saja 200 liter x 8 jam sekitar 1,6 ton;
- Bahwa saksi tahu dari informasi di lapangan;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang kontrak antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi memperbaiki kapal tersebut diminta oleh PT. Araq Internasional Lines;
- Bahwa yang diminta tolong oleh PT. Araq Internasional Lines tersebut untuk diselamatkan/ditarik yaitu Tug Boat RAQ 1 dan tongkang Winbuild 1415 ;
- Bahwa kapal tersebut saksi bawa ke PT. Pelindo, atas perintah PT. Araq;
- Bahwa saksi disuruh perbaiki 1 Tug Boat MV. RAQ 1 & Barge Winbuild 1415 karena itu yang milik PT. Araq;
- Bahwa pada saat itu masih ada ABK tug boat tapi kalau tongkang tidak ada ABK;

2. **Saksi MOHAMAD NAFIS**, dibawah Sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu dengan Penggugat, namun tidak ada hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Penggugat ;
- Bahwa yang saksi ketahui tentang perkara ini dimana Tergugat menyewa kapal dari Penggugat dan kandas di Pulau Numbing;
- Bahwa saksi berkerja di PT. Smart yang bergerak dibagian penyelamatan kapal;
- Bahwa Penggugat/PT ARAQ pernah meminta PT SMART (tempat saksi bekerja) untuk melakukan penyelamatan dan penarikan kapal TB ARAQ I dan BG Winbuilt 1415 yang kandas dan terduduk di Pulau Numbing Kijang ;



- Bahwa untuk itu pertama-tama saksi melakukan survey ke lokasi dan memakan waktu lebih kurang 3 (tiga) hari yaitu tanggal 18 Agustus 2011 s/d 21 Agustus 2011 ;
- Bahwa di lokasi tersebut, saksi melihat ada satu Tug Boat ARAQ I yang menarik dua tongkang yaitu BG Winbuilt 1415 dan SL-5 dalam keadaan kandas dan terduduk ;
- Bahwa selanjutnya melakukan penyelamatan terhadap Tug Boat ARAQ I dan Tongkang BG Winbuilt 1415 dan membawanya ke PT ASL Tanjung Uncang Batam untuk perbaikan ;
- Bahwa PT SMART hanya menarik tug boat ARAQ I dan Tongkang Winbuilt 1415 saja sesuai perintah PT ARAQ, sedangkan tongkang SL-5 ditarik kapal lain dan saksi tidak tahu atas perintah siapa ;
- Bahwa pada waktu saksi survey saksi lihat ada kerusakan di Volveder, kapal kandas, nyangkut dibatu sehingga upaya untuk memperbaikinya hati – hati betul;
- Bahwa sebelum PT. Araq Internasional Lines meminta pertolongan saksi untuk memperbaiki kapalnya sudah ada orang lain yang dimintai tolong oleh PT. Araq Internasional Lines ini yaitu dari Syahbandar mencoba menarik kapal tersebut tetapi tidak berhasil;
- Bahwa menurut saksi keadaan kapal pada waktu pertama kali melihat sudah cukup parah;
- Bahwa saksi tidak tahu secara pasti berapa biaya perbaikan kapal, tetapi setahu saksi PT ARAQ mengeluarkan biaya lebih kurang 2,4 milyar ;
- Bahwa setahu saksi TB ARAQ I masih baru tahun pembuatannya tahun 2009 dan Tongkang Winbuilt 1415 juga masih baru tahun pembuatannya tahun 2008 ;
- Bahwa pada waktu saksi survey ke Pulau Numbing tempat kapal tersebut terduduk yang saksi lihat disana ada kebocoran di tongkang, ada kerusakan di lambung bawah kapal, proveler dan kapal penyok dan saksi sarankan untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cepat ditarik nanti kalau lambat bahaya apabila ada ombak besar akan bertambah parah rusaknya;

- Bahwa untuk penarikan pertama, kapal tidak berhasil ditarik lalu ada penambahan alat baru bisa ditarik dihari keduanya;
 - Bahwa menurut saksi yang sudah lama berkecimpung di perkapalan, penarikan dua tongkang ditarik dengan 1 talkboard tidak lazim;
 - Bahwa saksi bekerja di PT. Samudera Rasaki Tinindo atau disebut dengan Smart sudah 4 tahun, tetapi dibidang penyelamat kapal sudah selama 17 tahun;
 - Bahwa menurut saksi yang sudah berpengalaman jarak tempuh Batam ke Pulau Numbing Yang saksi tahu sekitar 6 jam dengan menggunakan tug boat dengan menggunakan BBM lebih kurang 1200 liter atau 200 liter perjam dan kalau ombak besar lebih kurang 8 jam ;
 - Bahwa Pulau numbing itu terletak di Kepulauan Riau tepatnya terletak di Pulau Bintan;
 - Bahwa pada waktu kapal ditarik cuaca sedang ombak agak besar;
 - Bahwa setelah kapal TB ARAQ I dan tongkang Winbuilt 1415 ditarik lalu dibawa ke Batam ke PT ASL untuk perbaikan atas perintah PT. Araq Internasional Lines;
 - Bahwa pada waktu itu jam jarak tempuh sampai di batam sekitar 8 jam, karena ombak agak besar;
 - Bahwa saksi tidak tahu tentang kontrak antara Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa pada saat itu masih ada ABK tug boat tapi kalau tongkang tidak ada ABK;
3. **Saksi MARTINI, ST.** Tidak dibawah Sumpah karena saksi adalah pegawai PT ARAQ Internasional Lines menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah pegawai administrasi keuangan pada PT ARAQ Internasional Lines;



- Bahwa saksi tahu Perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat yaitu mengenai penyewaan kapal TB ARAQ I dan tongkang Winbuilt 1415 dimana Penggugat pemilik tugboat dan tongkang dan Tergugat sebagai Penyewa ;
- Bahwa tugas dan wewenang saksi sebagai sebatas melakukan pembayaran dan mencatat segala pengeluaran atas perintah Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat kontrak namun saksi tidak tahu isi kontrak tersebut secara detail ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat menyewa kapal dari Penggugat pada tanggal 21 Juli 2011;
- Bahwa setahu saksi ketika kapal yang disewa tersebut kandas di Numbing, 2 hari setelah keberangkatan kapal dan upaya penarikan dan penyelamatan kapal dan tongkang dilakukan oleh PT ARAQ Internasional Lines ;
- Bahwa semua biaya yang ditanggung PT. Araq Internasional Lines dikeluarkan oleh saksi;
- Bahwa saksi mengeluarkan semua biaya tersebut atas perintah PT. Araq Internasional Lines;
- Bahwa setahu saksi biaya yang dikeluarkan PT ARAQ Internasional Lines untuk penyelamatan dan perbaikan kapal dan tongkang tersebut benar sebagaimana dalam bukti P.10. s/d P.16., karena saksi yang mengeluarkan dana-dana tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat dk/Tergugat dr tersebut, Penggugat maupun Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil sangkalannya dan gugatan Rekompensinya, pihak Tergugat dk/Penggugat dr telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. PELAYARAN RIMBA MEGAH ARMADA Nomor : 59, tanggal 12 Juli 1997, yang dibuat oleh



Suwanto, SH., Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah di Pontianak, diberi tanda T-1a ;

2. Fotocopy Salinan Akta Nomor : 48, tanggal 21 Desember 2001 tentang pemasukan dan Pengunduran Diri Persero serta Perubahan Anggaran Dasar PT. PELAYARAN RIMBA MEGAH ARMADA, yang dibuat oleh Suwanto, SH., Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah di Pontianak, diberi tanda T-1b ;
3. Fotocopy Salinan Akta Nomor : 05, tanggal 2 Oktober 2002, tentang Berita Acara Rapat PT. PELAYARAN RIMBA MEGAH ARMADA, yang dibuat oleh Eddy Dwi Pribadi, SH., Notaris di Pontianak, diberi tanda T-1c ;
4. Fotocopy Salinan Akta Nomor : 51, tanggal 20 Nopember 2007, tentang Berita Acara Rapat PT. PELAYARAN RIMBA MEGAH ARMADA, yang dibuat oleh Eddy Dwi Pribadi, SH., Notaris di Pontianak, diberi tanda T-1d ;
5. Fotocopy Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : C-00679 HT.01.01.TH 2002, tanggal 15 Januari 2012 tentang pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. PELAYARAN RIMBA MEGAH ARMADA, diberi tanda T-2 ;
6. Fotocopy Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-82342.AH.01.02. Tahun 2008, tanggal 05 Nopember 2008 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT. PELAYARAN RIMBA MEGAH ARMADA diberi tanda T-3 ;
7. Fotocopy surat Perjanjian Sewa-Menyewa Kapal Laut antara PT. ARAQ INTERNASIONAL LINES dengan PT. PELAYARAN RIMBA MEGAH ARMADA tertanggal 21 Juli 2011, diberi tanda T-4 ;
8. Fotocopy Bukti Setoran tertanggal 21 Juli 2011 senilai Rp. 625.000.000,- (enam ratus dua puluh lima juta rupiah), diberi tanda T-5 ;
9. Fotocopy Bukti setoran tertanggal 21 Juli 2011 senilai Rp. 75.150.000,- (tujuh puluh lima juta seratus lima puluh ribu rupiah), diberi tanda T-6 ;
10. Fotocopy Bukti Setoran tertanggal 21 Juli 2011 senilai Rp. 58.450.000,- (lima puluh delapan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), diberi tanda T-7 ;



11. Fotocopy Bukti Setoran tertanggal 22 Juli 2011 senilai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), diberi tanda T-8 ;
12. Fotocopy Surat Perjanjian Angkutan Laut No. 001/FCC/RMA-ALM/VII/2011 antara PT. PELAYARAN RIMBA MEGAH ARMADA dengan PT. ANDATU LESTARY ABADI MANDIRI tertanggal 23 Juli 2011, diberi tanda T-9 ;
13. Fotocopy email kepada Mr. Hendri tertanggal 26 Juli 2011, diberi tanda T-10 ;
14. Fotocopy bukti setoran tertanggal 26 Juli 2011 senilai Rp. 174.000.000,- (seratus tujuh puluh empat juta rupiah), diberi tanda T-11 ;
15. Fotocopy email tertanggal 28 Juli 2011, diberi tanda T-12 ;
16. Fotocopy Bukti transfer melalui Internet Banking tertanggal 28 Juli 2011 senilai Rp. 33.500.000,- (tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah), diberi tanda T-13 ;
17. Fotocopy Peta Laut Indonesia Nomor : 40 (Sumatra-Pantai Timur, Pulau-Pulau Riau, dan Pulau-Pulau Lingga) yang dikeluarkan oleh Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut Dinas Hidro-Oseanografi skala 1 : 200.000 (0°41'30"U), diberi tanda T-14 ;
18. Fotocopy Laporan Polisi No. Pol. : LP/73/X/2012/SPKT-Kepri, tanggal 01 Oktober 2012 di Kepolisian Daerah Kepulauan Riau dengan Pelapor Hendri Wahyudi, diberi tanda T-15 ;
19. Fotocopy Surat Nomor : 53/ME.401/PTK/MM 2012, tertanggal 30 Oktober 2012 perihal Analisis Cuaca yang dikeluarkan oleh Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Balai Besar Wilayah II, Stasiun Meteorologi Maritim Pontianak, diberi tanda T-16a ;
20. Fotocopy Analisis Angin 10 M di Perairan Kalimantan Barat tanggal 22-29 Juli 2011 yang dikeluarkan oleh Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Balai Besar Wilayah II, Stasiun Meteorologi Maritim Pontianak, diberi tanda T-16b ;
21. Fotocopy Analisis Tinggi Gelombang Perairan Kalimantan Barat tanggal 22-29 Juli 2011 yang dikeluarkan oleh Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika



(BMKG), Balai Besar Wilayah II, Stasiun Meteorologi Maritim Pontianak, diberi tanda T-16c ;

22. Fotocopy Analisis Current Perairan Kalimantan Barat tanggal 22-29 Juli 2011 yang dikeluarkan oleh Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Balai Besar Wilayah II, Stasiun Meteorologi Maritim Pontianak, diberi tanda T-16d ;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut semuanya telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, dan ternyata sesuai ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Tergugat dk/Penggugat dr telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi AHLI YUSUF H. BONTULA**, dibawah Sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat dan kenal dengan Tergugat karena dulu saksi bekerja pada Tergugat sebagai Nakhoda/kapten kapal ;
 - Bahwa saksi diajukan karena pengalamannya sebagai Mualim/Awak kapal yang sebagai keahliannya dan sejak tahun 1976 saksi sudah berlayar dan menjadi Nakhoda kapal ;
 - Bahwa setahu saksi perjalanan kapal dari Batam ke Pontianak jaraknya sejauh 330 s/d 340 mil;
 - Bahwa jarak antara Batam ke Pulau Numbing sejauh 65 mil;
 - Bahwa jarak tempuh Batam ke Pontianak selama kurang dar 3 (tiga) hari dengan kecepatan 6 mil/jam;
 - Bahwa perjalanan dari Batam ke Pontianak menurut hitungan BBM dengan kecepatan 6 mil/jam memerlukan BBM lebih kurang sebanyak \pm 15 ton ;
 - Bahwa seandainya dalam perjalanan dari Batam menuju Pontianak ada badai, maka harus dicari posisi atau tempat paling aman dan tidak mungkin sampai di pulau Numbing ;



- Bahwa menurut saksi Tugboat dengan 1050 Horse Power (HP) bisa menarik 2 Tongkang;
 - Bahwa wajar menarik dua tongkang atau tidak wajar tergantung dari isi kapal Tongkang;
 - Bahwa 2 (dua) kapal Tongkang dalam keadaan kosong dimungkinkan dan wajar dengan melewati Laut Cina Selatan;
 - Bahwa kapal yang menarik dua tongkang pasti akan menggunakan BBM lebih banyak ;
2. **Saksi TIAN HARTONO**, tidak dibawah Sumpah karena saksi adalah orangtua kandung dari Hendri Wahyudi (Tergugat), yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah pemilik lama PT Pelayaran Rimba Megah Armada yang sekarang dilepas kepada anak saksi Hendri Wahyudi (Tergugat) ;
 - Bahwa saksi tahu perjanjian sewa-menyewa kapal antara Penggugat dengan Tergugat ;
 - Bahwa setahu saksi Tergugat sudah melaksanakan kewajibannya ;
 - Bahwa sebelum kapal berangkat sudah diperhitungkan kebutuhan BBM dari Batam ke Pontianak sekitar 16.200.- liter yaitu dengan perhitungan 6 knot/jam dikalikan 330 mil ;
 - Bahwa tanggung jawab di kapal adalah tanggung jawab Nakhoda/kapten kapal sepenuhnya ;
 - Bahwa pada tanggal 27 Juli 2011, Arifin ada melaporkan ke saksi bahwa BBM habis ;
 - Bahwa kemudian setelah beberapa hari, saksi tahu kalau kapal kandas di Pulau Numbing ;
 - Bahwa ada kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat untuk menarik kapal masing-masing ;



- Bahwa setahu saksi, perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat hanya sewa kapal, tidak termasuk Nakhoda/kapten kapal dan Crew kapal ;
 - Bahwa Nakhoda dan crew kapal adalah orang PT Araq Internasional Lines dan gaji mereka dibayar oleh PT Araq Internasional Lines ;
 - Bahwa benar kapal menarik dua tongkang yaitu tongkang milik Penggugat dan satu lagi tongkang milik Tergugat dan hal tersebut sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak sebelumnya ;
 - Bahwa kapal diserahkan di Batam, dan berangkat dari Batam ke Pontianak atas perintah Tergugat melalui perwakilannya di Batam ;
 - Bahwa kandas atau terduduknya kapal di Pulau Numbing sepenuhnya adalah kesalahan Nakhoda/Kapten kapal bukan kesalahan Tergugat ;
3. **Saksi AHLI AFZHAL**, dibawah Sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat dan kenal dengan Tergugat ;
 - Bahwa berdinan di Syahbandar Pontianak dan keahlian saksi adalah dalam perhitungan BBM ;
 - Bahwa rumus perhitungan pemakaian BBM adalah dengan cara : RPM dibagi RPM Maksimum x 0,855 x 10 x 2100 = jumlah BBM terpakai setiap jam ;
 - Bahwa menurut perhitungan saksi, perjalanan dari Batam ke Pontianak dengan jarak 330 mil dengan kecepatan 6 knot dalam keadaan menarik Tongkang lebih kurang sebanyak ± 12 ton;
 - Bahwa apabila menarik dua tongkang dibutuhkan BBM lebih banyak ;
 - Bahwa pelayaran dari Batam ke Pontianak tidak melalui Natuna ;
 - Bahwa kalau melalui Laut Cina Selatan, ada kemungkinan ombak besar ;
 - Bahwa kalau ada ombak pemakaian BBM tidak sama, tergantung pada kecepatan kapal ;



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pihak Penggugat dan Tergugat menyatakan akan mengajukan tanggapan dalam Konklusinya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pihak Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan masing-masing pada persidangan tanggal 14 November 2012 ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini dihindarkan sebagaimana yang termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan haruslah dianggap termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya baik Penggugat maupun Tergugat menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA.

DALAM KONPENSI

TENTANG EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi Tergugat tersebut adalah sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan dalil Eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak, karena seharusnya Arifin dan Aan sebagai orang yang mengoperasikan kapal yang mengakibatkan kapal terduduk, ikut sebagai pihak dalam perkara ini ;
- Bahwa kejadian terduduknya kapal adalah merupakan kejadian force mayor, oleh karenanya sesuai dengan Perjanjian Sewa-Menyewa kapal tertanggal 21 Juli 2011 pasal 12, pihak Penggugat maupun Tergugat dibebaskan dari tanggung jawab ;
- Bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas, karena Penggugat sendirilah yang tidak dapat memenuhi prestasi dimana kapal yang telah sepakat disewa tidak laik jalan dan mengakibatkan kerugian bagi Tergugat ;

Menimbang, bahwa atas eksepsi yang diajukan Tergugat, pihak Penggugat telah mengajukan dalil sangkalan yang pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa gugatan Penggugat tidak kurang pihak, karena Arifin dan Aan bukan sebagai pihak yang ikut dalam perjanjian sewa menyewa kapal antara Penggugat dengan Tergugat ;
- Bahwa penilaian apakah kejadian tersebut merupakan force mayor atau tidak harus ditentukan lembaga yang berwenang untuk itu ;
- Bahwa gugatan Penggugat sudah jelas karena Tergugat tidak memenuhi kewajiban menarik dan memperbaiki kapal dan tongkang sebagaimana diperjanjikan ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mendengar dalil eksepsi Tergugat dan tanggapan Penggugat atas eksepsi Tergugat tersebut, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama dalil-dalil eksepsi dari Tergugat, Majelis berpendapat bahwa untuk dapat menentukan apakah ada pihak lain yang seharusnya ikut sebagai pihak dalam perkara ini dan apakah ada perbuatan wanprestasi sebagaimana didalilkan Pihak Penggugat, serta siapa yang harus berkewajiban memenuhi prestasi, haruslah melalui proses pembuktian ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis berpendapat dalil Eksepsi Tergugat tidaklah termasuk ruang lingkup Eksepsi dan akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis berpendapat Eksepsi Tergugat harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

TENTANG POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pihak Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah merupakan tuntutan atas adanya Wanprestasi yang dilakukan Tergugat karena tidak memenuhi kewajiban sebagaimana disepakati dalam Surat Perjanjian Sewa-Menyewa Kapal laut tertanggal



21 Juli 2011, oleh karenanya Majelis berpendapat Pengadilan Negeri Batam berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis latar belakang terjadinya sengketa ini adalah karena menurut pihak Penggugat, ketika Tug boat dan tongkang milik yang disewa oleh Tergugat kandas di Pulau Numbing akibat kekurangan bahan bakar, Tergugat tidak melakukan kewajiban sebagaimana diatur dalam Perjanjian Sewa-Menyewa kapal antara Penggugat dengan Tergugat, hal mana mengakibatkan kerugian bagi pihak Penggugat, oleh karenanya antara Pihak Penggugat dengan Pihak Tergugat benar ada hubungan hukum ;

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat mengajukan dalil pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat menyewa tug boat RAQ I dan barge Win BUILD 1415 milik Penggugat, dengan sewa dan syarat-syarat sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Sewa-Menyewa kapal laut tertanggal 21 Juli 2011 ;
- Bahwa pada tanggal 21 Juli 2011, sebelum keberangkatan telah dilakukan sounding bahan bakar dan selanjutnya pada tanggal 23 Juli 2011 kapal berangkat dan dalam perjalanan menuju Pontianak, kapal kekurangan bahan bakar dan oleh karena Tergugat tidak mengirim bahan bakar dengan alasan ombak besar, kapal mengalami kerusakan di Pulau Numbing dan pihak Penggugat harus menarik tug boat dan barge tersebut dari Pulau Numbing dan memperbaikinya di Batam, hal mana mengakibatkan kerugian bagi pihak Penggugat ;
- Bahwa sebagaimana perjanjian sewa-menyewa kapal laut antara Penggugat dengan Tergugat, sejak kapal berangkat dari Tanjung Uncang Batam menuju Pontianak, semua resiko dan tanggung jawab menjadi beban Tergugat, namun pihak Tergugat tidak bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh pihak Penggugat, hal mana dikwalifiser oleh pihak Penggugat sebagai perbuatan Wanprestasi ;



Menimbang, bahwa dalil-dalil Penggugat tersebut disangkal oleh pihak Tergugat dengan mengemukakan dalil sangkalan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugatlah yang wanprestasi karena pihak Penggugat tidak memenuhi kewajibannya menyerahkan kapal sebagaimana diperjanjikan karena kapal tidak layak laut sehingga mengakibatkan kapal terdampar, kandas di pulau Numbing ;
- Bahwa kekurangan BBM dan pengoperasian kapal secara tidak benar oleh orang-orang dari pihak Penggugat sehingga kapal tidak sampai ke tujuan dan tidak diserahkan kepada Tergugat mengakibatkan kerugian bagi pihak Tergugat sendiri, sehingga dalil Penggugat bahwa Tergugat melakukan perbuatan wanprestasi tidak beralasan dan sebaliknya pihak Penggugatlah yang wanprestasi ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Pihak Penggugat dibantah oleh Pihak Tergugat maka kepada Pihak Penggugat dibebankan membuktikan dalil gugatannya dan sebaliknya pihak Tergugat diwajibkan membuktikan dalil sangkalannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Pihak Penggugat mengajukan bukti surat P-1 s/d dan P-17 dan 3 (tiga) orang saksi di persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil sangkalannya Tergugat telah mengajukan bukti surat diberi tanda T-1a s/d T-16d dan 3 (tiga) orang saksi di persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama dalil gugatan Penggugat dan dalil sangkalan Pihak Tergugat, dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebelumnya, Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang diakui oleh kedua belah pihak, yang menurut hukum tidak perlu dibuktikan lebih lanjut yaitu :

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat sepakat mengadakan Perjanjian Sewa-Menyewa Kapal Laut dimana Penggugat adalah pemilik Tag Boat ARAQ I dan Barge WIN BUILT 1415 dan Tergugat adalah pihak Penyewa dengan



syarat-syarat sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Sewa-Menyewa Kapal Laut tertanggal 21 Juli 2011 ;

- Bahwa setelah Tug Boat diberangkatkan dari Batam pada tanggal 23 Juli 2011, ternyata Tug Boat tersebut kekurangan BBM sehingga akhirnya kandas dan terduduk di pulau Numbing dan selanjutnya ditarik oleh pihak Penggugat dan karena rusak, diperbaiki oleh Penggugat sendiri ;

Menimbang, bahwa mengacu pada pasal 1925 KUHPdata, pengakuan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan memaksa ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama surat gugatan, jawaban, Replik maupun Duplik, Majelis berpendapat bahwa yang menjadi pokok sengketa antara Penggugat dengan Tergugat adalah, apakah tug boat dan barge sebagaimana diperjanjikan sudah diterima oleh Tergugat dan siapakah yang bertanggung jawab atas kerugian yang diakibatkan kandas atau terduduknya serta rusaknya Tug boat dan barge tersebut sebagaimana diperjanjikan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dipersidangan, pada saat perjanjian Sewa-menyewa kapal laut tersebut dibuat dan ditandatangani, posisi tug boat dan barge tersebut adalah di Batam dan akan dibawa ke Pontianak untuk dipakai oleh Tergugat di perairan Sulawesi sebagaimana perjanjian sewa menyewa kapal laut tersebut ;

Menimbang, bahwa sebagaimana disepakati dalam pasal 5 Perjanjian sewa-menyewa kapal laut tertanggal 21 Juli 2011 (vide bukti P.1. yang sama dengan bukti T-4), penyerahan kapal oleh Penggugat kepada Tergugat atau On-Hire dilaksanakan di Batam dan dikembalikan Tergugat kepada Penggugat atau Off-Hire di Pontianak ;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti T-5 s/d T-8 ternyata pihak Tergugat telah memenuhi kewajibannya membayar uang jaminan kepada Penggugat, uang pembayaran BBM dan pembayaran biaya-biaya keagenan/surat ijin berlayar kapal TB RAQ I dan Tongkang WIN BUILT 1415 dan Tongkang SL-5 ;

Menimbang, bahwa bukti P.2., P.3. dan P.4. adalah Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar, walaupun diserahkan hanya fotocopy namun



secara yuridis formil dan materil diakui kebenarannya oleh pihak Tergugat, oleh karenanya diterima sebagai bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2., P.3. dan P.4. tersebut, terbukti bahwa kapal TB RAQ 1 dan BG.WINBUILD 1415 serta BG.SL-5 telah mempunyai Surat Persetujuan Berlayar dan pihak Tergugat telah membayar biaya pengisian BBM, pengurusan ijin-ijin semestinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, terbukti bahwa pihak Penggugat sudah menyerahkan kapal kepada Tergugat sebagaimana diperjanjikan dalam Surat Perjanjian Sewa-Menyewa Kapal Laut tertanggal 21 Juli 2011, apalagi sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan baik dari bukti surat, saksi-saksi dan pengakuan Tergugat, bersamaan dengan TB RAQ 1 dan BG WINBUILT 1415, pihak Tergugat sudah menggandengkan tongkang milik Tergugat sendiri untuk dibawa ke Pontianak yaitu BG.SL-5 ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis berpendapat dalil sanggahan pihak Tergugat yang menyatakan pihak Tergugat belum menerima kapal sebagaimana diperjanjikan dalam Perjanjian Sewa-Menyewa Kapal tertanggal 21 Juli 2011 tidak beralasan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta di persidangan, ketika berlayar menuju Pontianak, TB RAQ 1 tersebut kekurangan BBM dan sebagaimana bukti T.10. Arifin ada mengirimkan email kepada Tergugat tanggal 26 Juli 2011 untuk dilakukan pengisian bahan bakar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.11. ternyata pada tanggal 26 Juli 2011 tersebut juga pihak Tergugat sudah melakukan transfer uang sejumlah Rp. 174.000.000.- (seratus tujuh puluh empat juta rupiah) ke rekening L. Karthiges Raja untuk pembelian solar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.12. ternyata solar yang dibutuhkan oleh TB RAQ.1 tersebut belum juga sampai di kapal sehingga membahayakan kapal beserta kru, sehingga minta dikirimkan biaya pembelian solar ke rekening yang



diajukan dan ternyata sesuai dengan bukti T.13. uang sebagaimana dimintakan sudah ditransfer oleh pihak Tergugat ;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti T.10. s/d T.13. tersebut Majelis melihat adanya komunikasi antara crew kapal dengan pihak Tergugat sejak berangkat dari Batam dan membuktikan bahwa kapal TB RAQ.1 dan BG Win Built 1415 sudah berada dalam penguasaan pihak Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas juga, Majelis berpendapat bahwa Arifin dan Aan hanya sebagai Awak kapal RAQ.1 yang hanya sebagai orang yang menerima perintah baik dari Penggugat maupun dari pihak Tergugat bukan sebagai pihak yang berdiri sendiri sehingga tidak harus sebagai pihak dalam perkara ini, dan dengan demikian dalil pihak Tergugat bahwa gugatan ini kurang pihak, tidak beralasan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, ternyata kapal TB RAQ.1 dan BG Win Built 1415 serta BG SL-5 kandas dan terduduk di pulau Numbing dan mengalami kerusakan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P.5. pada tanggal 23 Agustus 2011 pihak Penggugat sudah meminta pertanggungjawaban pihak Tergugat mengenai penanganan TB RAQ.1 dan BG WINBUILT 1415 yang terduduk tersebut, dan dijawab oleh pihak Tergugat pada tanggal yang sama sebagaimana bukti P.6. bukan merupakan tanggung jawab Tergugat bahkan pihak Tergugat melalui Kuasa hukumnya telah mengirimkan Surat Somasi (vide bukti P.7.) kepada pihak Penggugat pada tanggal 01 Pebruari 2012, minta pembayaran penggunaan kapal TB RAQ.1 dan BG Winbuilt 1415 selama 6 bulan karena kapal tersebut belum dikirim ke Pontianak ;

Menimbang, bahwa sebagaimana diterangkan saksi Djaswir Budar dan saksi M. Nafis, keduanya adalah bekerja pada PT SMART yang diminta oleh Pihak Penggugat untuk menarik kapal TB RAQ.1 dan BG Winbuilt 1415 ternyata ketika para saksi melakukan Survey ditemukan TB RAQ.1 digandengkan dengan BG Winbuilt 1415 dan BG SL-5 dalam keadaan kandas dan mengalami kebocoran dan



kalau tidak secepatnya dilakukan penarikan maka akan mengakibatkan kerusakan yang lebih parah lagi ;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Djaswir Budar dan saksi M. Nafis serta kawan-kawan mereka dari PT SMART melakukan penyelamatan dan penarikan kapal TB RAQ.1 dan BG Winbuilt 1415 sedangkan BG SL-5 diselamatkan oleh pihak lain karena tidak dimintakan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa bukti P.10. s/d P.16. adalah bukti-bukti pengeluaran yang harus dibayarkan oleh pihak Penggugat sebagai akibat dari kandasnya kapal TB RAQ.1 dan BG Winbuilt 1415 yaitu sebesar Rp. 3.722.041.679.90.- (tiga milyar tujuh ratus dua puluh dua juta empat puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh sembilan rupiah sembilan puluh sen) dan S\$ 345.000.- dari bulan Juli 2011 sampai dengan Januari 2012 ;

Menimbang, bahwa pengeluaran sebagaimana tertuang dalam bukti P.10. s/d P.16. tersebut dibenarkan dan dikuatkan oleh saksi Mertini, ST. di persidangan, karena saksi sebagai administrasi keuangan yang mengeluarkan biaya-biaya tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat mengemukakan dalil sangkalan bahwa akibat dari kandasnya kapal TB RAQ.1 dan BG Winbuilt 1415 tersebut bukanlah merupakan tanggung jawab Tergugat karena terjadinya adalah akibat kapal yang tidak laik laut, pengoperasian kapal yang tidak baik ;

Menimbang, bahwa sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Sewa-Menyewa Kapal Laut tertanggal 21 Juli 2011 (vide bukti P.1. yang sama dengan bukti T.4.) sudah jelas disebutkan spesifikasi Tug Boat dan Barge milik Penggugat yang akan disewa oleh pihak Tergugat dan telah disetujui oleh pihak Tergugat ;

Menimbang, bahwa saksi Djaswir Budar dan saksi M. Nafis menerangkan di persidangan bahwa Tug Boat RAQ.1 masih tergolong baru dengan tahun pembuatan 2009, disamping itu sudah ada Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar, hal mana membuktikan bahwa kapal TB RAQ.1 dan BG Winbuilt 1415 tersebut masih laik laut ;



Menimbang, bahwa sebagaimana isi pasal 5.4. Surat Perjanjian Sewa-Menyewa Kapal Laut tertanggal 21 Juli 2011 (bukti P.1. yang sama dengan bukti T.4.) disepakati oleh Penggugat dan Tergugat bahwa : “ Sejak kapal laut tersebut diberangkatkan dari Perairan Batam menuju Perairan Pontianak, maka segala kerusakan/kehilangan mesin-mesin dan barang-barang peralatan/perlengkapan termasuk juga dokumen-dokumen kapal laut tersebut sepenuhnya menjadi beban dan resiko serta tanggung jawab yang harus dibayar/diganti oleh pihak Kedua sendiri tanpa melibatkan pihak Pertama” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 5.4 sebagaimana disebutkan di atas, sejak kapal tersebut diberangkatkan dari perairan Batam, maka tanggung jawab atas kapal tersebut menjadi beralih kepada Tergugat ;

Menimbang, bahwa dua orang saksi ahli yang diajukan oleh pihak Tergugat, yaitu saksi ahli Jusuf H Bontula dan saksi Ahli Afzhal, menerangkan perihal jumlah BBM dan waktu tempuh yang wajar sebuah kapal dari Batam ke Pontianak, demikian juga saksi Tian Hartono menerangkan bahwa perhitungan BBM yang dipersiapkan oleh pihak Tergugat sudah tepat dan cukup dan dipersiapkan sesuai dengan perhitungan Nakhoda Kapal ;

Menimbang, bahwa namun demikian menurut pendapat Majelis, yang penting adalah kapal sudah ada dalam penguasaan dan pengawasan Tergugat sejak diberangkatkan dari Batam, dengan demikian cukup atau tidak BBM dan berapa lama waktu tempuh dari Batam ke Pontianak adalah menjadi tugas dan tanggung jawab pihak Tergugat ;

Menimbang, bahwa demikian juga saksi Tian Hartono menerangkan bahwa perhitungan BBM yang dipersiapkan oleh pihak Tergugat sudah tepat dan cukup dan dipersiapkan sesuai dengan perhitungan Nakhoda Kapal

Menimbang, bahwa ternyata kapal BG RAQ.1 dan BG Winbuilt 1415 tersebut sudah diberangkatkan dari perairan Batam pada tanggal 23 Juli 2011, terbukti Tergugat juga sudah menggandengkan tongkang milik Tergugat sendiri yaitu BG SL-5 bersama-sama dengan BG RAQ.1 dan BG Winbuilt 1415 tersebut walaupun hal



tersebut tidak dibenarkan sesuai dengan bunyi pasal 6.5 Surat Perjanjian Sewa-Menyewa Kapal Laut tersebut, hal mana membuktikan bahwa kapal sudah dibawah penguasaan dan pengawasan pihak Tergugat, namun ketika kapal tersebut kandas di pulau Numbing pihak Tergugat tidak bersedia bertanggung jawab atas kejadian tersebut ;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat mengemukakan dalil bahwa selain tidak laiknya kapal, hal lain yang mengakibatkan terduduknya kapal adalah ombak besar atau suatu kejadian force mayor sehingga tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban Tergugat ;

Menimbang, bahwa sebagaimana disepakati dalam pasal 12 Perjanjian Sewa-Menyewa Kapal Laut tertanggal 21 Juli 2011 tersebut, disebutkan bahwa kerugian yang diakibatkan force mayor yang dimaksud adalah yang telah dinyatakan oleh syah bandar atau instansi terkait ;

Menimbang, bahwa terduduknya atau kandasnya kapal TB RAQ.1 dan BG Winbuilt 1415, tidak ada pernyataan Syahbandar atau instansi terkait tentang force mayor tersebut, sehingga alasan Tergugat tersebut tidak dapat diterima menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis berpendapat bahwa perbuatan Tergugat tidak memenuhi prestasi sebagaimana dalam Perjanjian Sewa-Menyewa Kapal Laut tertanggal 21 Juli 2011, ketika kapal yang disewa kandas dan terduduk di pulau Numbing dapat dikwalifisir sebagai perbuatan Wanprestasi sebagaimana didalilkan dalam surat gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, ketika satu pihak melakukan perbuatan wan prestasi maka pihak yang dirugikan dapat melakukan tuntutan pemenuhan prestasi sebagaimana diperjanjikan dan dapat juga mengajukan tuntutan ganti rugi atau kedua-duanya sekaligus ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat sudah Wanprestasi sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka Majelis berpendapat Tergugat harus dihukum untuk membayar ganti rugi atas kerugian yang dialami oleh pihak



Penggugat untuk penarikan kapal, biaya-biaya yang dikeluarkan pihak Penggugat selama penarikan dan perbaikan kapal sejak Juli 2011 sampai dengan Januari 2012 sejumlah sebesar Rp. 3.722.041.679.90.- (tiga milyar tujuh ratus dua puluh dua juta empat puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh sembilan rupiah sembilan puluh sen) dan S\$ 345.000.- (tiga ratus empat puluh lima ribu dolar Singapore) ;

Menimbang, bahwa disamping itu pihak Tergugat juga dihukum untuk membayar bunga 6 persen setiap tahun dari kerugian tersebut diatas sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa bukti T.1a s/d T.1d dan T.2. serta T.3. adalah mengenai akta-akta pendirian PT Pelayaran Rimba Megah Armada dan perubahan-perubahannya, dalam hal ini merupakan legalitas Tergugat untuk hadir di persidangan dan bukti ini tidak disangkal oleh pihak Penggugat dan setelah diperiksa oleh Majelis terbukti bahwa pihak yang memberi kuasa atas nama Tergugat adalah orang yang mempunyai kewenangan untuk itu ;

Menimbang, bahwa demikian juga bukti P.8. dan P.9. adalah akta mengenai pendirian PT ARAQ INTERNASIONAL LINES juga merupakan legalitas Penggugat untuk hadir di persidangan, dan bukti ini tidak disangkal oleh pihak Tergugat serta setelah diperiksa oleh Majelis ternyata pihak yang memberi kuasa atas nama PT Araq Internasional Lines adalah orang yang mempunyai kewenangan untuk itu ;

Menimbang, bahwa bukti T.15. adalah Laporan Polisi tentang tindak pidana Penggelapan dan Penipuan tertanggal 01 Oktober 2012 dengan Pelapor adalah pihak Tergugat, namun setelah Majelis meneliti surat bukti tersebut, tidak dapat dijadikan sebagai bukti yang menghilangkan sifat wanprestasi Tergugat sebagaimana telah dipertimbangkan di atas ;

Menimbang, bahwa bukti T.16a s/d T.16d adalah surat Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Stasiun Meteorologi Maritim Pontianak yang disertai dengan Analisis angin, Analisis tinggi gelombang dan Analisis Current di Perairan Kalimantan Barat ;



Menimbang, bahwa surat tersebut adalah keadaan di Kalimantan Barat dan tidak dapat dijadikan alasan untuk melepaskan diri dari tanggung jawab bagi Tergugat, dan disamping hal tersebut, pada saat kejadian kapal TB RAQ.1 dan BG Winbuilt 1415 dan BG SL-5 tersebut kandas, pihak Tergugat sendiri melalui surat tertanggal 23 Agustus 2011 sebagaimana bukti P.6. menerangkan dalam surat tersebut bahwa kapal 2-3 hari menunggu supply BBM di Pulau Numbing karena ombak besar dan tidak ada yang berani mengantar BBM ke lokasi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya agar pihak Tergugat tidak lalai melaksanakan isi putusan ini, pihak Tergugat harus dihukum untuk membayar uang paksa (Dwangsom) yang besarnya akan ditentukan sebagaimana tertera dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet, Banding maupun Kasasi (Uit Vorbaar Bij Voorraad) tidak dapat dikabulkan karena syarat sebagaimana ditentukan Undang-Undang tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat mengenai ganti rugi Immaterial, karena tidak didukung oleh alat bukti yang mendukung kerugian Penggugat tersebut, maka tuntutan tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat perihal Sita Jaminan, oleh karena dalam perkara ini tidak ada diletakkan Sita Jaminan, maka tuntutan ini harus ditolak ;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat agar Surat Perjanjian Sewa-Menyewa tertanggal 21 Juli 2011 tersebut dinyatakan sah dan berkekuatan hukum, oleh karena tidak ada alasan membatalkan Surat Perjanjian tersebut sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Surat Perjanjian tersebut harus dinyatakan sah dan berkekuatan hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pihak Penggugat telah dapat membuktikan pokok gugatannya, maka gugatan Penggugat harus dikabulkan untuk sebagian dan kepada Tergugat dibebankan untuk membayar ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara ini ;



DALAM REKONPENSI :

Menimbang, bahwa segala pertimbangan sebagaimana termuat dalam bagian Kompensi untuk tidak mengulang lagi dianggap sebagai bagian dari pertimbangan dalam bagian Rekonsensi ini ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Rekonsensi Penggugat dr/Tergugat dk sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis meneliti dengan seksama dalil gugatan Penggugat dr, ternyata gugatan Penggugat dr adalah bersifat aksesori terhadap gugatan Kompensi Penggugat dk ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan dalam pertimbangan bagian Pokok Perkara bahwa Penggugat dr/Tergugat dk terbukti melakukan Wanprestasi dan dihukum untuk memenuhi kewajibannya membayar ganti rugi sebagaimana diuraikan di atas, maka tuntutan Penggugat dr/Tergugat dk tersebut harus ditolak menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis berpendapat Penggugat dr/Tergugat dk tidak dapat membuktikan pokok gugatannya, maka tanpa mempertimbangkan lebih lanjut tuntutan Penggugat dr/Tergugat dk, gugatan Penggugat dr harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Rekonsensi ini ditolak maka Penggugat dr/Tergugat dk haruslah dihukum membayar biaya yang timbul dalam bagian Rekonsensi ini sejumlah Nihil ;

Mengingat Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dalam perkara ini ;

M E N G A D I L I :

DALAM KOMPENSI

Tentang Eksepsi :

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak dapat diterima ;



Tentang Pokok Perkara :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian ;
- Menyatakan Surat Perjanjian Sewa Menyewa Kapal Laut bertanggal 21 Juli 2011 adalah sah dan berkekuatan hukum ;
- Menyatakan perbuatan Tergugat adalah Perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi);
- Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp. 3.722.041.679.90,- (tiga milyar tujuh ratus dua puluh dua juta empat puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh sembilan koma Sembilan puluh rupiah) dan S\$ 345.000,- (tiga ratus empat puluh lima ribu dollar Singapura) ;
- Menghukum Tergugat untuk membayar bunga uang sebesar Rp. 6 % (enam) persen setahunnya dari total kerugian yang diderita oleh Penggugat terhitung sejak Putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap ;
- Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsoom) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap harinya terhitung sejak hari lalainya Tergugat memenuhi isi putusan dalam perkara ini;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 353.000,- (Tiga ratus lima puluh tiga ribu rupiah) ;
- Menolak gugatan Penggugat selebihnya ;

DALAM REKONPENSİ :

- Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonsensi/Tergugat dalam Konsensi untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat dr/Tergugat dk untuk membayar biaya yang timbul dalam bagian Rekonsensi ini sejumlah Nihil ;

Demikianlah diputuskan pada hari ini **RABU** tanggal **12 DESEMBER 2012** dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam yang terdiri dari **THOMAS TARIGAN, SH.MH.** Sebagai Hakim ketua Majelis, **RANTO INDRA KARTA, SH.MH.** dan **SOBANDI ,SH.MH.** masing-masing sebagai hakim



Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh NURLAILI, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

RANTO INDRA KARTA, SH.MH

THOMAS TARIGAN, SH.MH

SOBANDI, SH.MH

PANITERA PENGGANTI,

NURLAILI, SH.

Perincian biaya – biaya :

. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
. Administrasi	Rp. 50.000,-
. Relas	Rp. 262.000,-
. Materai	Rp. 6.000,-
. Redaksi	Rp. 5.000,- +

Jumlah Rp. 353.000,- (Tiga ratus lima puluh tiga ribu rupiah)